

“PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU”

Oleh:

Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

Peneliti Senior Mahkamah Konstitusi

Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN-HAN (APHTN-HAN) Jakarta Raya

Dosen Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum FH Univ, Brawijaya

Kelas Virtual Perludem HUKUM PEMILU

Rabu, 22 Juli 2020

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1

- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945

3

- Memutus Pembubaran Partai Politik

4

- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Perselisihan Hasil Pemilu

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD

Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota *

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN



Batas Waktu

Jenis PHPU dan Batas Waktu	Batas Waktu Pengajuan	Batas Waktu Penyelesaian Perkara
Pemilihan Presiden	3 hari	14 hari
Pemilihan Anggota Legislatif	3 x 24 jam	30 hari
Pemilihan Kepala Daerah	3 hari	45 hari

PARA PIHAK

PEMOHON

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Partai Politik Peserta Pemilu
3. Perseorangan Calon Anggota DPD
4. Pasangan Calon Kepala Daerah

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

TERMOHON

1. KPU (Pusat),
2. KPU/KIP Provinsi,
3. KPU/KIP Kabupaten, atau
4. KPU/KIP Kota

PIHAK TERKAIT

1. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden
2. Partai Politik Peserta Pemilu
3. Perseorangan Calon Anggota DPD
4. Pasangan Calon Kepala Daerah

yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

OBJEK PERSELISIHAN

Keputusan Termohon (KPU, KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai:

1. Presiden dan Wakil Presiden → *Parliamentary Threshold?*
2. Anggota DPR dan DPRD → Sengketa Internal Caleg?
3. Perseorangan Anggota DPD
4. Pasangan Kepala Daerah

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (DENGAN SATU PASANGAN CALON)

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

1. PESERTA PEMILIHAN

2. PEMANTAU PEMILIHAN

**PENETAPAN
PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN**

**PENYELENGGARA
PEMILIHAN**



PARA PIHAK (DENGAN SATU PASANGAN CALON)

PEMOHON

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur,
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota,
4. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi,
5. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten, atau
6. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Kota.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN

TERMOHON

1. KPU/KIP Provinsi,
2. KPU/KIP Kabupaten, atau
3. KPU/KIP Kota.

PIHAK TERKAIT

Pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yaitu:

1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak “setuju”, (dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon angka 4),
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh suara terbanyak “setuju”, (dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon angka 5), atau
3. Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak “setuju”, (dalam hal permohonan diajukan oleh Pemohon angka 6).

OBJEK PERSELISIHAN (DENGAN SATU PASANGAN CALON)

Keputusan Termohon (KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota) tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan yang mempengaruhi:

1. terpilihnya Pemohon (pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur);
2. terpilihnya Pemohon (pasangan Bupati dan Wakil Bupati);
3. terpilihnya Pemohon (pasangan Walikota dan Wakil Walikota);
4. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon (Pemantau Pemilihan di Prov);
5. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon (Pemantau Pemilihan di Kab);
6. terpenuhinya hak konstitusional Pemohon (Pemantau Pemilihan di Kota);

KETENTUAN BATAS PERBEDAAN PEROLEHAN SUARA

PROVINSI	AMBANG BATAS (S)	KABUPATEN/KOTA
$P \leq 2.000.000$	2%	$P \leq 250.000$
$2.000.000 < P \leq 6.000.000$	1,5%	$250.000 < P \leq 500.000$
$6.000.000 < \sum P \leq 12.000.000$	1%	$500.000 < P \leq 1.000.000$
$P > 12.000.000$	0,5%	$P > 1.000.000$

Cara penghitungan: selisih suara pasangan calon harus lebih kecil (<) dari ambang batas (persentase x suara sah).

Sumber: Pasal 158 UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada

PENGECEUALIAN AMBANG BATAS

Studi Kasus Putusan Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Paniai:

- 1) Penetapan rekapitulasi perolehan hasil suara oleh KPU daerah didasarkan pada rekapitulasi yang belum selesai dilakukan;
- 2) Rekomendasi dari Panwaslu untuk mengadakan penghitungan atau pemungutan suara tidak ditindaklanjuti oleh KPU daerah tanpa pertimbangan yang memadai;
- 3) KPU daerah melakukan tindakan subordinasi dengan menolak rekomendasi yang dikeluarkan oleh KPU RI dan KPU Provinsi atau Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi; dan
- 4) Adanya permasalahan yang mendasar dan krusial yang perlu dibuktikan lebih lanjut karena dapat mengakibatkan ambang batas perolehan suara berpotensi menjadi tidak mungkin dihitung atau dinilai.

Sumber:

Pan Mohamad Faiz. "Kriteria Pengecualian Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi". *Prosiding Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-5*, Batusangkar, 9-11 November 2018, hlm. 1660-1675.

TAHAPAN PERSIDANGAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF DAN KEPALA DAERAH



AMAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. **Permohonan tidak dapat diterima**
 2. **Permohonan ditolak** apabila Permohonan terbukti tidak beralasan;
 3. **Permohonan dikabulkan** apabila Permohonan terbukti beralasan dan selanjutnya Mahkamah menyatakan membatalkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, serta menetapkan penghitungan suara yang benar.
- * **Putusan Sela** selanjutnya Mahkamah memerintahkan kepada KPU untuk dilaksanakan penghitungan atau pemunguran suara ulang atau Pemilu ulang



Rekapitulasi Putusan Pileg dan Pilkada

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilu Legislatif (DPR dan DPRD)

Tahun	Pemohon Parpol	Jumlah Kasus	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Sela/ Gugur
2004	23	252	38	131	74	9	-
2009	42	627	68	398	107	27	16
2014	14	869	9	647	195	6	12
2019	20	260	12	101	104	10	33

▪ Perbandingan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Tahun	Jumlah Pilkada	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur
2016	269	152	3	5	138	6	0
2017	101	60	3	7	50	0	0
2018	171	72	2	6	61	1	2



TERIMA KASIH



Pan Mohamad Faiz, S.H., M.C.L., Ph.D.

S.H. (University of Indonesia)

M.C.L. (University of Delhi)

Ph.D. (University of Queensland)

International Visitor Leadership Program (IVLP), U.S.A.

Leadership on Court Governance, Singapore Judicial College

Professional Judicial Training Program, the Hague University



faiz@mahkamahkonstitusi.go.id



www.panmohamadfaiz.com



[@panmohamadfaiz](https://www.instagram.com/panmohamadfaiz)

- **Peneliti Senior di Mahkamah Konstitusi (2005-sekarang)**
- **Wakil Ketua Asosiasi Pengajar HTN dan HAN (APHTN) - Jakarta (2016-present)**
- **Dosen Program Doktor Ilmu Hukum FH Universitas Brawijaya Kampus Jakarta (2019-sekarang)**
- **Dosen Tamu pada Program Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dan berbagai Universitas lainnya (2008-sekarang)**
- **Pengajar Tetap untuk Pendidikan Khusus Pelatihan Advokat (PKPA) (2016-sekarang)**
- **Research Scholar di Center of Public, International and Comparative Law (CPICL), the University of Queensland, Australia (2012-2016)**
- **Research and Teaching Assistant di the University of Queensland, Australia (2014-2015)**
- **Ketua Umum Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPIA) dan Koordinator PPI Dunia (OISAA)**
- **Ketua Senat Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2004-2005)**